
PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI PERSPEKTIF MASLAHAH**Suci Kurnia Putri¹, Fauzan²**^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggisucikurniaputri473@gmail.com¹, fauzan@iainbukittinggi.ac.id²

ABSTRACT; *Many prospective married couples who are about to marry don't yet understand the true purpose of marriage, their rights and obligations after marriage, and how to resolve conflicts if problems arise in their marriage. This lack of understanding often leads to divorce. The rising divorce rate is a shared concern, given its negative impacts, which are felt not only by the husband and wife, but also by their children and the social environment. To minimize this divorce, one effort is to provide premarital counseling to prospective brides and grooms. The goal is to help them make thorough plans for their marriage and family life. The research conducted by the author is a field research using qualitative research methods. The data obtained by the author from the Office of Religious Affairs and the community in Lamposi Tigo Nagori District, through direct interviews regarding the issues studied by the author. The informants in this study refer to the head of the KUA of Lamposi Tigo Nagori District, religious instructors, and prospective brides and grooms who are undergoing premarital counseling. Based on the author's research, it can be concluded that the implementation of premarital counseling at the KUA of Lamposi Tigo Nagori District is a concrete (real) effort to prevent divorce. The KUA plays an active role in facilitating this guidance, from preparation to implementation. The procedures that must be followed are registering, completing and submitting registration requirements, and waiting for a call from the KUA. Viewed from the perspective of maslalah, premarital counseling is included in the category of maslalah hajiyah, which is something that is greatly needed by humans to eliminate difficulties in maintaining the five main elements: religion, life, reason, descendants, and property. Premarital guidance is a preventive measure against the increasing divorce rate, domestic conflict, and lack of readiness of couples to live married life.*

Keywords: *Pre-Marital Guidance, Divorce, Maslalah Perspective.*

ABSTRAK; Banyaknya calon pasangan suami istri yang hendak melakukan pernikahan, belum mengetahui tujuan sebenarnya dari pernikahan, belum mengetahui dan memahami apa saja hak dan kewajiban mereka setelah menikah dan bagaimana cara menyelesaikan konflik jika terjadi masalah dalam rumah tangga mereka. Minimnya pemahaman ini sering menjadi pemicu terjadinya perceraian. Meningkatnya angka perceraian menjadi keprihatinan bersama

mengingat dampak negatifnya yang tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi anak-anak dan lingkungan sosial. Untuk meminimalisir perceraian tersebut salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin, tujuannya untuk membantu calon pengantin membuat perencanaan yang matang terkait dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data-data yang ada penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama dan masyarakat yang ada di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dengan melakukan wawancara secara langsung mengenai masalah yang penulis teliti. Adapun informan dalam penelitian ini, merujuk pada kepala KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, penyuluh agama, serta calon pengantin yang melakukan bimbingan pra nikah. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori merupakan upaya konkret (nyata) dalam mencegah terjadinya perceraian. KUA berperan aktif dalam memfasilitasi bimbingan ini, mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya. Prosedur yang harus diikuti yaitu melakukan pendaftaran, melengkapi dan menyerahkan syarat pendaftaran, dan menunggu panggilan dari pihak KUA. Ditinjau dari perspektif masalah, bimbingan pra nikah termasuk kategori masalah hujjah, yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia guna menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bimbingan pra nikah merupakan upaya preventif (pencegahan) terhadap meningkatnya angka perceraian, konflik rumah tangga, dan kurangnya kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: Bimbingan Pra Nikah, Perceraian, Perspektif Masalah.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi tenang, tentram, bahagia dan pastinya akan lebih terarah. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karna diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, dan adat istiadat masyarakat.¹

Dalam islam perkawinan dikenal dengan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhan* dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa': 21

¹ Misbachuddin, "Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Jepara dan Donorojo," *Isti'dlal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (Juni 2021): 26.

² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 20.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Pada prinsipnya perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, dan merupakan jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan, membuat hubungan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dengan saling meridhoi sehingga menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang sifatnya agung dan suci antara pasangan laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membuat pasangan suami istri merasa dalam ketenangan, ketentraman, aman dan damai (*sakinah*), merasakan kasih sayang dan cinta yang tulus terhadap pasangan (*mawaddah*), dan untuk mendapatkan karunia dari Allah SWT berupa ampunan, rahmat, dan rezeki yang tidak terhingga di dalam rumah tangga (*warahmah*).³ Hal ini sebagaimana yang termaktub pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”.

Pernikahan juga tak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adakalanya dalam pernikahan itu terjadi konflik antara suami dan istri dimana konflik tersebut bisa diselesaikan dengan berdamainya kedua belah pihak. Namun, adakalanya konflik dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak sehingga nantinya berujung pada perceraian.⁴

Adapun kasus perceraian di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tercatat di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 2020 sebanyak 32 kasus, 22 kasus cerai gugat dan 10 kasus cerai talak. Pada tahun 2021 sebanyak 35 kasus perceraian, 28 kasus cerai gugat dan 7 diantaranya cerai talak. Pada tahun 2022 tercatat ada 37 kasus perceraian, 24 kasus cerai gugat dan 13 kasus cerai talak.

³Rita Anriani dan Nurjannah, “Bimbingan Kelompok Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin,” *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 2 (2021): 59.

⁴Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia seri Humaniora* 6, no. 1 (Maret 2021): 13–15, doi:10.36722/sh.v%vi%i.433.

Pada realitanya banyak calon pasangan suami istri yang hendak melakukan pernikahan belum mengetahui tujuan pernikahan, dan belum mengetahui hak dan kewajiban suami istri sehingga setelah mereka menikah mereka tidak dapat menyelesaikan persoalan atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga dengan baik. Hal ini menjadi salah satu pememicu terjadinya perceraian. Untuk meminimalisir terjadinya perceraian, salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin sebagai pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan yang bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam pembuatan perencanaan yang matang yang terkait dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dan di jawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dan bagaimana bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian ditinjau dari perspektif masalah.

Tujuan penelitian yaitu: mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, mengetahui bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian ditinjau dari perspektif Masalah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode jenis penelitian lapangan (*field research*). yaitu penelitian yang dilakukan dengan data utama yang didapatkan dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan data secara sistematis berdasarkan pengalaman hidup dan kenyataan lapangan (*empiris*).⁵ Dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian tersebut. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih memutamakan pada masalah proses dan makna/persepsi, dimana penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang teliti dan penuh makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah.⁶

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

⁵ Sulasmi Anggo dan Nurlia, *Metode Penelitian untuk Penulisan dan Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Luwuk: CV. Sketsamedia, 2023), 17.

⁶ Ibid., 34.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya. Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan penyuluh KUA yang bertugas di badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan BP4 yang ada di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan lagi oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.⁷ Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang meliputi, buku-buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu atau calon pengantin agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan kemampuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.⁸ Menurut Abdul Kholiq bimbingan pra nikah adalah Pendidikan dan pengarahan kepada calon pengantin yang diadakan sebelum berlangsungnya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga islami, hukum munakahat dan etika perkawinan, serta membangun rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.⁹

Bimbingan pra nikah merupakan suatu proses pendampingan calon suami dan calon istri sebelum menikah untuk membantu mereka menemukan kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangganya. Pada dasarnya, bimbingan pra nikah sangat diperlukan oleh calon pengantin untuk menyiapkan diri dalam rangka membina keluarga yang kokoh dan berkomitmen, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, sakinah, dan dapat meminimalisir terjadinya perceraian.¹⁰

⁷ Ismail Pane, Rimasi, dan Eny Latifah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Timur: CV Kreator Cerdas Indonesia, 2022), 60.

⁸ Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa, "Bimbingan Pra Nikah Pembentukan Keluarga Sakinah," *Iktisyaf: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam STID Sirnarasa* 2, no. 1 (2020): 15.

⁹ Yahya Nurashia, "Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Melalui Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin," *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam* 3, no. 1 (2022): 150.

¹⁰ Taufani Warda, Rusly, dan Firdausiyah, "Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus di KUA Pajarakan)," 359.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan kepada calon pengantin sebelum menikah sebagai bekal dalam mengarungi rumah tangga agar tercipta kehidupan yang bahagia berdasarkan ketentuan agama.

Sedangkan perceraian dalam istilah fiqih, talak mempunyai dua arti yaitu arti secara umum dan arti secara khusus. Talak secara umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, ataupun perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan talak dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹¹

Menurut Abu Ishaq Ibrahim dalam kitabnya *Al-Muhadzdzab Fi Fiqhi Imam As-Syafi'i* talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya. Adapun Al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'* mendefinisikan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.¹²

Sesuai dengan judul di atas, jurnal ini juga membahas tentang masalah. Menurut Husein Hamid Hasan masalah secara etimologi memiliki dua pengertian yaitu secara haikiki dan secara majazi. Secara hakiki, masalah berarti manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Sedangkan secara majazi masalah berarti suatu pekerjaan yang mengandung kebaikan berupa manfaat. Dikatakan hakiki, karena kata tersebut menunjukkan pada pengertian manfaat dan guna itu sendiri, sedangkan dikatakan majazi karena ia menunjukkan pada sesuatu yang melahirkan banyak manfaat dan guna.

Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Pendirian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori baru terlaksana pada tahun 2009 dengan Kasi Urais Bapak Drs. Saiful Bahri dan Kepala Kantor Departemen Agama Bapak Drs. H. Bustari MM. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori ini didirikan di atas tanah wakaf yang ada di Kelurahan Parik Muko Aia tepatnya tanah wakaf Masjid Jihad, namun dalam pendiriannya terjadi pro dan kontra antara pemuka masyarakat terutama LPM.

Pada tanggal 09 Maret 2009 dilakukanlah musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat sebanyak 79 orang turut menyetujui Pengurus Masjid Jihad, RT, RW, Ninik Mamak, Lurah dan Camat. Dalam musyawarah tersebut terjadilah persetujuan masyarakat Parik Muko Aia

¹¹ Hafidz Muftisany, *Rujuk Dalam Pernikahan* (Bekasi: CV Intera, 2021), 5–6.

¹² Prasetyo, *Dampak Perceraian Kedepan*, 11–12.

untuk melakukan pembangunan KUA di Kelurahan Parik Muko Aia yang terletak di Masjid Jihad Parik dibuktikan dengan adanya penyerahan surat tanah wakaf oleh Nazir wakaf Bapak Yanuar Imama kepada Bapak Ka. Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat tertanggal 17 Maret 2009.

Pada tanggal 11 Februari 2015 diresmikanlah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan Nomor KMA No. 10 Tahun 2015 oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yaitu bapak Drs. H. Syahrul Wirda MM. dan langsung melantik kepala KUA yaitu bapak Akbarul Fahmi, S.HI.

Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori ini memiliki dua sasaran. Sasaran pertama difokuskan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan sebagai bekal bagi mereka dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga. Sasaran kedua berfokus pada pasangan yang telah menikah dan memiliki konflik dalam rumah tangganya.

1. Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dilaksanakan secara mandiri. Bimbingan ini dilakukan secara rutin setiap hari Selasa dimulai dari pukul 08.30-12.00 yang diawali dengan pengisian daftar hadir, pembukaan, dan pemberian materi yang disampaikan oleh pembimbing yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Bimbingan ini dilakukan dengan cara bertatap muka bersama pasangan calon pengantin.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ibuk Novi Andri Zuria. S.HI. selaku penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori:

“Bimbingan pra nikah itu dilaksanakan ketika calon pengantin sudah mendaftar ke KUA 15 hari atau satu minggu surat itu masuk baru dijadwalkan untuk melakukan bimbingan pra nikah. Bimbingan ini dilakukan dua hari, yaitu pada hari Senin dan hari Selasa. Pada hari senin, khusus untuk jadwal pemeriksaan wali calon pengantin. Dan hari selasa khusus untuk materi bimbingan pra nikah. Bimbingan ini dimulai pada pukul 08.30-selesai.”¹³

¹³ Novi Andri Zuria, Wawancara, 21 April 2025, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

2. Metode Penyampaian

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, pembimbing menggunakan dua metode, yaitu: *pertama*, metode ceramah, yaitu pembimbing menyampaikan materi kepada calon pengantin secara lisan. Ini menyangkut berbagai aspek penting dalam pernikahan, seperti cara mewujudkan keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, manajemen keluarga. *Kedua*, Metode ini membantu calon pengantin untuk memahami materi lebih dalam dan juga digunakan untuk mengukur pemahaman calon pengantin terkait dengan materi yang disampaikan.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Yusmi, selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori:

“Bimbingan perkawinan di KUA kita ini menggunakan dua metode, yaitu metode ceramah dan tanya jawab. Metode tanya jawab digunakan agar peserta bimbingan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan bimbingan dan untuk mengukur sejauh mana pemahaman calon pengantin mengenai materi yang disampaikan.”¹⁴

3. Materi Bimbingan

Berdasarkan wawancara dengan buk Novi Andri Zuria selaku penyuluh agama di KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori:

“Diantara materi yang kami berikan yaitu fiqh ibadah khususnya tentang sholat dan mengaji, apakah calon pengantin ini bisa sholat dan mengaji, karena tuntutan untuk menikah ini dasarnya agama, jadi dalam hal ibadah harus mantap terutama sholat. Kemudian ada materi mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai bagaimana aturan-aturan dalam pernikahan, selanjutnya materi tentang bagaimana cara mempersiapkan keluarga yang berkualitas, materi tentang keluarga sakinah, manajemen keuangan keluarga, dan fiqh munakahat.”¹⁵

4. Narasumber

Keberhasilan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini juga tergantung pada narasumber dalam memberikan bimbingan. Narasumber yang memberikan bimbingan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yaitu dari pihak KUA sendiri,

¹⁴ Yusmi, Wawancara, 28 April 2024, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

¹⁵ Andri Zuria, Wawancara.

terutama penyuluh. Selain itu, narasumbernya juga berasal dari pihak Puskesmas dan Balai Penyuluh Keluarga Berencana.

Berdasarkan wawancara dengan buk Novi:

“Bimbingan pra nikah ini narasumbernya ada internal dan eksternal. Kalau internal biasanya dari pihak KUA terutama yang bertugas di BP4, sedangkan yang eksternal berasal dari Puskesmas. Bimbingan ini diberikan secara bergantian dan pemateri akan menyampaikan materinya masing-masing. Dan pemateri insyaallah telah menguasai materi yang akan diberikan dengan baik.”¹⁶

Adapun proses sebelum bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, yaitu: Sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah, calon pengantin terlebih dahulu mendaftarkan diri ke KUA. Dalam hal ini, yang istimewa dari KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori ini yaitu calon pengantin tidak secara langsung mendaftarkan diri mereka, namun ada seseorang yang ditunjuk secara khusus dari kalangan tokoh adat untuk mendaftarkan calon pengantin yang akan menikah. Biasanya mereka dikenal dengan sebutan dubalang. Dubalang dalam masyarakat berarti pesuruh atau seseorang yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi, dubalang inilah yang nantinya akan mendaftarkan calon pengantin ke KUA dengan membawa syarat-syarat pendaftaran sebagaimana yang telah ditentukan.

Peran KUA dalam memberikan bimbingan pra nikah bertugas menyediakan dan membantu jalannya bimbingan pra nikah sebaik-baiknya, mulai dari persiapan hingga terlaksananya bimbingan tersebut. Prosedur yang harus dilakukan calon pengantin yaitu melakukan pendaftaran, menyerahkan syarat-syarat pendaftaran, dan menunggu panggilan dari pihak KUA.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori berusaha untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia dan kokoh sehingga terbentuklah keluarga yang di harapkan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Dimana dengan terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* ini perceraian dapat terhindarkan.

Dengan demikian, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori berperan penting dalam memberikan bimbingan pra nikah untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi calon pengantin. Melalui bimbingan ini, calon

¹⁶ Andri Zuria, Wawancara.

pengantin dapat memperluas pengetahuannya tentang pernikahan, dan diharapkan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan rumah tangga.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sebagai berikut.

1. Kedisiplinan

Dalam mengikuti bimbingan pra nikah calon pengantin harus disiplin, hadir tepat waktu, mengikuti seluruh rangkaian bimbingan dari awal sampai akhir, dan ikut aktif berpartisipasi dalam mengikuti bimbingan.

2. Sarana dan prasarana

Dalam pemberian bimbingan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sudah cukup baik dalam hal sarana dan prasarana. Hal ini dibuktikan dengan adanya ruangan khusus melakukan bimbingan pra nikah, adanya proyektor dan alat bantu presentasi bagi pembimbing dalam menyampaikan materi bimbingan.

3. Pembimbing

Pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sudah cukup baik dan menguasai materi yang akan diberikan. Dan pemateri mampu menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga calon pengantin yang mengikuti bimbingan merasa nyaman dan tidak tegang dalam mengikuti proses bimbingan tersebut.

4. Adanya kerja sama dengan instansi lain

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam memberikan bimbingan pra nikah juga bekerja sama dengan puskesmas dan balai penyuluh keluarga berencana. Materi yang diberikan yaitu tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, yaitu:

1. Kedisiplinan

Dalam pelaksanaan bimbingan banyak calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan datang terlambat tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga calon pengantin ini tidak menerima semua materi yang seharusnya diterima saat mengikuti bimbingan.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh ibuk novi:

“Kendala yang kami hadapi saat melaksanakan bimbingan pra nikah diantaranya yaitu calon pengantin terlambat dalam mengikuti bimbingan sehingga materi yang mereka terima itu tidak lengkap.”¹⁷

2. Keterbatasan dana

Dalam pelaksanaan bimbingan kendala yang paling utama yang ada yaitu kurangnya pendanaan. Sehingga dalam pemberian bimbingan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tidak memberikan modul bimbingan kepada calon penganti yang sebenarnya sangat dibutuhkan sebagai pegangan bagi calon penganti.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak yusmi selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori:

“Seharusnya dalam bimbingan calon pengantin diberikan modul sebagai pegangan, namun karena keterbatasan dana kami tidak dapat memberikannya sehingga materi diberikan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab saja.”¹⁸

3. Waktu pelaksanaan

Kendala yang juga sering dihadapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yaitu mengenai waktu pelaksanaan. Karena bimbingan pra nikah ini dilaksanakan di hari kerja, maka banyak calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan pra nikah.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan bapak Yusmi:

“Karena bimbingan pra nikah dilaksanakan di hari kerja, maka banyak calon pengantin ini yang tidak bisa hadir dalam bimbingan. sehingga calon pengantin yang tidak hadir ini harus di jadwalkan lagi agar mengikuti bimbingan di hari lain.”¹⁹

¹⁷ Andri Zuria, Wawancara.

¹⁸ Wawancara.

¹⁹ Ibid.

Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Ditinjau dari Perspektif Masalah

Bimbingan pra nikah merupakan proses pemberian bantuan kepada calon pengantin sebelum menikah sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga agar tercapai kehidupan bahagia dunia akhirat. Bimbingan ini bertujuan sebagai pembekalan pengetahuan, meningkatkan pemahaman dan keterampilan bagi calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga agar terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*²⁰ Bimbingan pra nikah ini, bukan termasuk ke dalam syarat dan rukun pernikahan, tetapi bimbingan ini mengandung kemaslahatan yang nyata manfaatnya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah).

Ditinjau dari segi kemaslahatan, bimbingan pra nikah merupakan upaya preventif (pencegahan) terhadap meningkatnya angka perceraian, konflik rumah tangga, dan kurangnya kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Banyak pasangan muda memasuki pernikahan tanpa persiapan yang matang, baik secara fisik maupun mental. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakharmonisan, konflik rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian. Minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, kurangnya keterampilan komunikasi, serta rendahnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai suami atau istri menjadi faktor utama dari permasalahan tersebut.

Dalam konteks ini, bimbingan pra nikah berperan sebagai langkah preventif untuk membekali calon pasangan dengan pengetahuan dan nilai-nilai yang dapat mendukung terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Bimbingan pra nikah termasuk kategori masalah hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya, tujuannya untuk menghilangkan kesulitan dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, sehingga memberikan keringanan dan kemudahan dalam menjalankan urusan.²¹

Perceraian berdampak besar pada perkembangan anak, sehingga anak cenderung menghadapi masalah perilaku, emosional, dan pendidikannya. Bimbingan pra nikah memberikan pemahaman tentang peran orang tua dan pola asuh yang baik untuk tumbuh kembang anak. Bimbingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang kondusif, penuh kasih sayang serta mendapatkan pendidikan

²⁰ Jazil, "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar," 13.

²¹ Hermawan Adi Nugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," 69.

yang layak dari kedua orang tua. Dengan mempersiapkan pasangan untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, bimbingan pra nikah secara langsung berkontribusi pada pelestarian keturunan.

Prinsip masalah hajiyyah ini berlandaskan pada kaidah ushul fiqh *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* (Kebijakan imam atas rakyatnya harus berlandaskan masalahah).²² Artinya segala tindakan atau kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap orang yang berada di bawah kepemimpinannya harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun ukhrawi yang diraih atau berupa bahaya dan kerusakan yang terhindarkan dari orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Misalnya, Ketika seorang pemimpin membagi zakat kepada delapan *ashnaf*, maka ia tidak boleh mengutamakan salah satu kelompok ketika kebutuhan mereka sama. Jika seorang pemimpin hendak memakzulkan sebagian dari tentaranya karena sebab tertentu, maka hal itu diperbolehkan. Contoh lain, tidak bolehnya seorang pemimpin mengangkat orang yang fasik sebagai imam dalam shalat walaupun sah shalat di belakang mereka karena hal itu hukumnya makruh.²³

Dalam kaidah ushul fiqh di atas, bimbingan pra nikah merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan berupa pembekalan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pasangan suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Bimbingan pra nikah juga berfungsi sebagai sarana untuk menolak kemudharatan seperti mengurangi dan mencegah risiko terjadinya konflik rumah tangga dan perceraian. Bimbingan ini bukan kebutuhan pokok yang mutlak harus ada agar kehidupan keluarga dapat berjalan, tetapi sangat penting sebagai upaya untuk mengatasi berbagai hambatan dan masalah yang berpotensi merusak rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan bimbingan pra nikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 08.30-12.00. Materi yang disampaikan diantaranya fiqh ibadah, keluarga sakinah, manajemen keuangan keluarga, dan fiqh munakahat. Penyampaian materi dilakukan dengan dua

²² Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Nusa Tenggara Barat: CV Elhikam Press Lombok, 2016), 66.

²³ Ahmad Rifa'i, "Implikasi Kaidah Fiqih *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2018): 300–301.

metode yaitu metode ceramah dan tanya jawab. Narasumber bimbingan pra nikah ini berasal dari pihak kua sendiri dan juga berasal dari pihak puskesmas dan badan penyuluh keluarga berencana.

2. Adapun faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, yaitu: kedisiplinan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan, sarana dan pra sarana yang cukup baik, pembimbing yang menguasai materi dan mampu memberikan bimbingan dengan sangat baik, dan adanya kerja sama dengan instansi lain yaitu dengan pihak dari puskesmas dan balai penyuluh keluarga berencana yang mendukung terlaksananya bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori ini. Adapun faktor penghambat terlaksananya bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yaitu kurang disiplinnya calon penganti dalam menghadiri kegiatan bimbingan, kurangnya pendanaan yang mendukung terlaksananya bimbingan ini, dan waktu pelaksanaan dimana bimbingan pra nikah ini dilaksanakan pada hari kerja sehingga calon pengantin tidak dapat mengikuti kegiatan pada waktu yang telah ditentukan.
3. Ditinjau dari perspektif masalah, bimbingan pra nikah termasuk kategori masalah hajiyyah, yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia guna menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bimbingan pra nikah merupakan upaya preventif (pencegahan) terhadap meningkatnya angka perceraian, konflik rumah tangga, dan kurangnya kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan adanya bimbingan pra nikah, diharapkan kedamaian dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terjaga dengan baik sehingga terwujud keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah, dan terhindar dari perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Misbachuddin, "Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Jepara dan Donorojo," *Isti'dlal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (Juni 2021): 26.
- Hikmatullah, *Fiqih Munakahat* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 20.
- Rita Anriani dan Nurjannah, "Bimbingan Kelompok Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 2 (2021): 59.

- Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia seri Humaniora* 6, no. 1 (Maret 2021): 13–15, doi:10.36722/sh.v%vi%i.433.
- Sulasmi Anggo dan Nurlia, *Metode Penelitian untuk Penulisan dan Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Luwuk: CV. Sketsamedia, 2023), 17.
- Ismail Pane, Rimasi, dan Eny Latifah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Timur: CV Kreator Cerdas Indonesia, 2022), 60.
- Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa, “Bimbingan Pra Nikah Pembentukan Keluarga Sakinah,” *Iktisyaf: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam STID Sirnarasa* 2, no. 1 (2020): 15.
- Yahya Nurashiah, “Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Melalui Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin,” *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam* 3, no. 1 (2022): 150.
- Taufani Warda, Rusly, dan Firdausiyah, “Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Maslahah (Studi Kasus di KUA Pajarakan),” 359.
- Hafidz Muftisany, *Rujuk Dalam Pernikahan* (Bekasi: CV Intera, 2021), 5–6.
- Prasetyo, *Dampak Perceraian Kedepan*, 11–12.
- Novi Andri Zuria, Wawancara, 21 April 2025, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.
- Yusmi, Wawancara, 28 April 2024, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.
- Hermawan Adi Nugraha, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” 69.